

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN MELALUI INTERNET (STUDI
PUTUSAN NO. 151/PID.SUS/2019/PN MNK)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANDRE ALFARIZI PRASETYO

D1A016018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN MELALUI INTERNET
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 151/PID.SUS/2019/PN.MNK)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**ANDRE ALFARIZI PRASETYO
D1A016018**

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Syamsul Hidayat".

**(Syamsul Hidayat, SH.,MH.)
NIP. 19760319 200501 101**

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Internet (Studi Putusan No. 151/Pid.Sus/2019/PN Mnk)

**ANDRE ALFARIZI P
D1A016018 FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui internet dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/2019/PN.Mnk dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui internet dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/PN.Mnk. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non Yuridis. Penerapan Pidana terhadap pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan terhadap korban yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kata kunci : Penerapan pidana, tindak pidana, pemerasan, internet

CRIMINAL LAW IMPLEMENTATION AGAINTS THE PERPETRATION OF BLACKMAIL CRIMES THROUGH THE INTERNET (STUDY VERDICT

NUMBER 151/PID.SUS/2019/PN MNK)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the judge's legal consideration when giving criminal sanctions against the perpetrators of blackmail crimes through the internet based on decision number 151/Pid.Sus/2019/PN.MNK and criminal law implementation on blackmail crimes through the internet based on decision number 151/Pid.Sus/2019/PN.MNK. The type of this research is normative-legal research. Based on this study showed that the judge's legal consideration when giving court decision had been using legal consideration and non-legal consideration. Criminal law implementation against the perpetrator of blackmail crimes has clear evidence without the right to distribute and making easy to access electronic information about blackmail elements to the victims based on Article 45 paragraph 4 Jo Article 27 paragraph (4) Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transaction Jo. Article 55 paragraph (1) Indonesia Criminal Law

Keywords: Criminal application, Criminal act, Blackmail, Internet

I. PENDAHULUAN

Perkembangan internet saat ini telah membentuk karakter masyarakat dan kebudayaan yang baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas territorial jarak, ruang, dan waktu karena internet merupakan sarana untuk menyalurkan suatu informasi maupun sistem yang lainnya kepada khalayak luas. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, Misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundry, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware, pemerasan dan berbagai macam lainnya, Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengimbangnya.¹ Kemudahan dalam mengakses saat ini banyak disalahgunakan oleh penggunanya. Salah satu contohnya yaitu, digunakan untuk melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman oleh orang lain. Mengancam orang lain secara langsung maupun tidak langsung dapat dilakukan secara online dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kejahatan di dunia maya. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, yaitu selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu kasus yang menarik perhatian peneliti yaitu kasus pemerasan dan pengancaman melalui internet yang dilakukan oleh Tirza Lumintang dan Gabriella monalisa pada putusan nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Manokwari, yaitu pelaku melakukan pemerasan dengan cara

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.3

mengancam korban menggunakan video masturbasi korban, sehingga korban merasa takut apabila informasi pribadi tersebut sampai orang lain tahu maka nama baik korban menjadi tercemar. Karena bagaimanapun perbuatan asusila dapat merendahkan nilai kemanusiaan seseorang terhadap orang lain. Pemerasan tersebut dilakukan sebanyak 22 (dua puluh dua kali) dalam rentang waktu bulan April-Mei dengan total mencapai Rp. 81.220.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dalam melancarkan aksinya, terdakwa selalu mengirimkan video masturbasi korban sehingga korban merasa takut apabila korban tidak menuruti keinginan korban video pribadi tersebut diketahui oleh orang lain. Pelaku kemudian dilaporkan dan dijerat pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pemerasan di dunia siber. Bagi penyusun, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dinilai kurang tepat karena pelaku dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/2019/PN. MNK terdapat dua delik yang dilanggar yaitu delik tentang pemerasan dan delik tentang pornografi sehingga maksimum hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang penulis angkat sebagai berikut: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui internet (studi putusan No. 151/Pid.Sus/2019/PN Mnk)? (2) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui internet (studi putusan No. 151/Pid.Sus/2019/PN Mnk)?

Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui internet (studi putusan No. 151/Pid.Sus/2019/PN Mnk). (2) Untuk mengetahui

penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui internet (studi putusan No. 151/Pid.Sus/2019/PN Mnk).

Manfaat dari penelitian ini adalah : (1) Manfaat Akademis : Untuk melaksanakan persyaratan dalam mencapai derajat S1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. (2) Manfaat Teoritis : Sebagai manfaat dalam pengembangan ilmu hukum serta dapat memperkaya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pemerasan melalui internet dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan melalui internet. (3) Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambilan kebijakan terutama terhadap masyarakat apabila timbul permasalahan dalam bidang hukum pidana khususnya tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui internet.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku pemerasan melalui internet (studi putusan no. 151/Pid.Sus/2019/PN Mnk) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) KUHP.

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari kepustakaan, sedangkan jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari studi dokumen, literatur-literatur, dan kepustakaan. Analisis bahan hukum dengan ditafsirkan sedemikian rupa untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penyusunan.

II. PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Internet (Studi putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2019/PN MNK)

Dasar pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dalam menentukan terhadap hasil putusan.

Dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/2019/PN MNK hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan aspek-aspek pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Mnk adalah sebagai berikut :

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam putusan ini, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif dalam persidangan, dakwaan tersebut antara lain: 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang nomor 11 tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau; 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 KUHP atau; 3) Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau; 4) Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 369 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi Rustam Efendi dan saksi Benny Supit bahwa bagaimana keterlibatan antara terdakwa Tirza Lumintang dan tersangka Gabriella Monalisa yang pada awalnya saksi tidak mengenal terdakwa tetapi ada pertemanan di facebook antara saksi Rustam Efendi dengan Terdakwaa Tirza Lumintang.

Keterangan Terdakwa

Keterangan para terdakwa dalam putusan ini bahwa terdakwa atas nama Tirza Lumintang dan Gabriella Monalisa Yakobus membenarkan semua keterangan yang ada di BAP penyidik. Para terdakwa tidak mengenal korban hanya saja ada pertemanan di facebook. Selain itu, Terdakwa I Tirza Lumintang juga mengakui merekam kegiatan masturbasi korban tanpa seizing korba, rekaman tersebut berkisar antara 4-5 menit yang digunakan oleh terdakwa I untuk memeras korban. Terdakwa juga membenarkan aksi pemerasan tersebut dilakukan sehari setelah terdakwa I merekam video tersebut.

Barang Bukti

Pada Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN.Mnk menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel lembaran kertas yang berisi hasil foto layar aplikasi whatsapp antara korban dan terdakwa, 11 (sebelas) lembar yang berisi fotocopy/salinan slip transfer antara korban dan terdakwa, 6 (enam) lembar rekening koran tabungan bank mandiri milik korban Rustam Efendi, 1 (satu) buah KTP Elektronik dengan nomor NIK 7171045811960001, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A83 warna putih berisikan 2 (dua) buah sim card, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor 5264 2201 8250 8642, 1 (satu) buah kartu Sim C Sulut atas nama Gabriella Monalisa Jacobus, 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0469117187 atas nama Gabriella Monalisa Jacobus periode tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019.

Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dapat menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat non yuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

Latar Belakang Terdakwa

Tirza Lumintang alias Ica dan Gabriella Monalisa alias Bella merupakan sepasang teman yang melakukan tindak pidana Pemerasan dengan ancaman penyebaran video asusila korban Rustam Efendi.

Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat yaitu dengan melakukan pemerasan melalui internet dan korban mengalami kerugian materil yang besar.

Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa baik dari keadaan fisik maupun psikis dalam keadaan baik. Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan atau jawaban yang baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang dalam hal ini terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani.

Analisis Penyusun

Dalam pertimbangan hakim nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Mnk penyusun menganalisis bahwa pada saat di persidangan, penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif kepada hakim yang pada pokoknya dakwaan pertama melanggar pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, pada dakwaan kedua melanggar pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo. Pasal 55 KUHP, dakwaan ketiga melanggar pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang porografi, atau pada dakwaan keempat melanggar pasal 369 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dimana majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dengan memilih dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) undang-

undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Analisis penyusun tentang pertimbangan yuridis dapat dikumpulkan melalui fakta-fakta mengenai terdakwa Tirza Lumintang alias Ica dan Gabriella Monalisa Yakobus alias Bella yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman terhadap korban Rustam Efendi. Fakta-fakta tersebut didapatkan dari barang bukti yang sudah terkumpul dan keterangan saksi juga keterangan terdakwa itu sendiri. Menurut penyusun dari semua alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap para terdakwa. Penyusun melihat terdakwa Tirza Lumintang dan Gabriella Monalisa Yakobus dinyatakan sah sebagaimana tersebut dalam pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur dan hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 dan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Analisis penyusun tentang pertimbangan non yuridis oleh hakim di dalam putusan ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Tirza Lumintang dan Gabriella Monalisa Yakobus merugikan orang lain

dan sangat meresahkan masyarakat, yaitu dengan melakukan pemerasan dengan ancaman penyebaran video masturbasi korban Rustam Efendi. Tindak pidana ini tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat terlebih di era globalisasi saat ini yang dimana penyebaran informasi sangat cepat dan tanpa batasan ruang dan waktu.

Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penipuan *Online* (Studi Putusan No. 151/Pid.Sus/PN MNK).

Setelah membaca dakwaan tuntutan serta putusan pada perkara nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Mnk penyusun menganalisis bahwa dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.0000,- (satu miliar rupiah).”²

Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan terhadap terdakwa Tirza Lumintang. Sedangkan untuk Terdakwa II Gabriella Monalisa Yakobus dipidana dengan

² Republik Indonesia, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun

penjara 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan melihat hal yang meringankan terdakwa di dalam persidangan adalah terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Menurut penyusun sanksi yang dijatuhkan oleh hakim masih kurang untuk terdakwa I dan Terdakwa II dilihat dari perbuatan yang dilakukan, yaitu melakukan pemerasan dengan ancaman penyebaran video masturbasi korban Rustam Efendi sehingga korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 81.220.000 (delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Menurut penyusun putusan hakim yang menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan dan 8 (delapan) bulan penjara serta denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kurang tepat, seharusnya apabila dicermati tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa penyusun berpendapat bahwa dalam perkara putusan nomor 151/Pid.Sus/2019/Pn Mnk terdapat dua delik yang dilanggar yaitu delik tentang Pemerasan dan Pornografi. Dalam istilah hukum pidana kita mengenal dengan istilah *Concursus* yaitu gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukan tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Salah satu bentuk dari *concercus* ialah perbarengan yang maksudnya ialah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhkan pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim maka maksimum hukumannya ditambah sepertiga³. Dalam perkara ini melanggar tindak pidana pemerasan (pasal 45 (4) jo. Pasal 27 ayat 4) diancam penjara

³<http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/perbarengan-concursus-dalam-hukum-pidana.html?m=1>

maksimal 6 tahun, dan melanggar pasal 30 jo. Pasal 4 ayat 2 tentang pornografi diancam penjara 6 tahun, maka menurut pasal 66 KUHP hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni pasal 45 (4) jo. Pasal 27 ayat 4 dengan ditambah sepertiganya menjadi maksimum 8 (delapan) tahun. Selain itu, dalam perkara tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu. Karena berdasarkan analisis kasus yang sudah penyusun teliti bahwa pihak yang mengirimkan emoticon lambaian tangan lebih dulu ialah terdakwa I, pihak yang mengajak vcall seks adalah terdakwa I, dan pihak yang merekam adegan masturbasi korban hingga mencapai 4-5 menit adalah terdakwa I sehingga dari rekaman tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk memeras korban.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN.Mnk :Pertimbangan Yuridis, perbuatan yuridis terbukti yaitu terpenuhinya perbuatan yang didakwakan. Perbuatan para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Terdakwa I Tirza Lumintang dan Terdakwa II Gabriella Monalis Yakobus dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan. Selain itu, pada pertimbangan non yuridis, Perbuatan terdakwa merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat. Alasan meringankan terdakwa ialah terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.; 2. Penerapan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan melalui Internet dalam putusan 151/Pid.Sus/2019/PN.Mnk diputus dengan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim jauh lebih ringan yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan untuk terdakwa I dan untuk Terdakwa II dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan yang seharusnya setelah penulis teliti bahwa tindak pidana dalam putusan nomor 151/Pid.Sus/2019 terdapat 2 delik yang dilanggar yaitu delik tentang pemerasan dan delik tentang pornografi.

Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah : 1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus benar-benar memperhatikan dengan penuh ketelitian dan kebijaksanaan dalam penerapan pidana yang harus diberikan kepada pelaku pemerasan yang dilakukan melalui internet mengingat perbuatan tersebut sangat meresahkan bagi masyarakat saat ini yang dimana dapat dengan cepat dalam memperoleh informasi tanpa batasan ruang dan waktu dan seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana dapat lebih berat lagi mengingat pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim berpatokan pada ancaman pidana dalam pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).; 2. Diharapkan jaksa penuntut umum dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pada kasus selanjutnya lebih detail dalam mengkaji suatu kasus dengan memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang dalam hal ini tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan berulang kali dalam rentang waktu bulan April-Mei tercatat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali korban mengirimkan uang dengan total Rp. 81.220.000,- kepada terdakwa sehingga penuntut umum seharusnya memandang tindak pidana tersebut sebagai perbuatan berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT. RajagrafindoPersada.

Undang-Undang

Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016

Republik Indonesia, “ Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerasan Dan Pengancaman

Internet

Ilham, Mughnifar. 2019. "*Pengertian Video - Jenis-Jenis dan Fungsi Video (Lengkap)*", diakses dalam [<https://materibelajar.co.id>], pada 12 Maret 2020 pukul 13.07.

Ebta Setiawan, "Arti Kata Asusila", diakses dari kbbi.web.id, pada 12 Maret 2020 pukul 13.11.

Adi Briantika. "*Daftar Kasus Menonjol Sepanjang 2019 yang Ditangani Polda Metro.*" diakses dari <https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org>, pada 9 Maret 2020 pukul 09.00.

Siaran Pers, No. 04/HM/KOMINFO/01/2020 "*Kominfo Terima Lebih Dari 430 Ribu Aduan Konten Negatif Sepanjang 2019*" Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2020/01/10/08060037/kominfo-terima-lebih-dari-244.000-aduan-konten-pornografi-di-2019> pada 11 Oktober 2020 pukul 12.31.